

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, seringkali terjadi hubungan intim di luar ikatan pernikahan di era modern. Fenomena yang berhubungan dengan hubungan seks di luar pernikahan ini kemudian menjadi hal yang umum dan bahkan sering terjadi setiap saat di mana pun. Orang-orang yang sering melakukan hal tersebut cenderung melakukan itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Selain itu, individual yang terlibat dalam perilaku tersebut juga dapat merasa malu dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, daya tahan individu cenderung rusak, sehingga akhirnya membuat mereka merasa bahwa tubuh mereka sudah tidak mampu lagi menanggung beban tersebut.<sup>1</sup>

Seksual pranikah adalah perilaku seksual yang dipicu oleh dorongan hasrat seksual lawan jenis atau sesama jenis, yang dilakukan di luar nikah, mulai dari keintiman fisik, rayuan hingga hubungan intim dan bertentangan dengan norma perilaku seksual yang umumnya tidak dapat diterima di masyarakat. Perilaku hubungan seksual sebelum menikah juga telah mulai menjadi hal yang umum bagi sebagian remaja di Indonesia. Ini berkaitan dengan pengaruh media massa/elektronik, globalisasi Barat, dan pergaulan yang salah. Orang-orang yang memiliki kurang pengetahuan agama atau kekurangan moral, serta sering menonton sinetron atau film yang dianggap sebagai contoh perilaku, akan berdampak negatif pada perilaku remaja. Hal

---

<sup>1</sup> Darmasih,R, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja SMA Di Surakarta. (Skripsi Ilmiah).,” *Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, Jurnal As-Shinta :Tafsir Qur’an* Vol. 09, no. 10 (2009)., p. 60.

ini dapat menyebabkan remaja menjadi tersesat dalam pergaulannya atau bahkan lebih buruk lagi.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, melakukan berhubungan intim di luar nikah disebut sebagai perbuatan zina. Perbuatan zina secara harfiah adalah sebuah tindakan keji. Zina secara terminologi dapat dijelaskan sebagai hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak saling terikat melalui ikatan pernikahan.

Adapun didalam hadis terdapat juga melarang dengan jelas perbuatan zina diluar pernikahan dalam (H.R Ibnu Majjah :2558).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

Artinya: *Kami mendengar dari Ali bin Maimun Ar Raqqi, Ayyub bin Muhammad Al Wazzan, dan Abdullah bin Sa'id bahwa Ma'mar bin Sulaiman telah memberi tahu kami dari Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya, yang mengatakan, "Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah Saw, kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud diberlakukan pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengannya". (H.R Ibnu Majjah : 2558).*

---

<sup>2</sup> Sri Puji Lestari, "Life Style Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah," *Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 1, no. 1 (2019), p. 10.

Dan dijelaskan didalam hadis Ahmad bin Hambal :

أبي هريرة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزَّنا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيانِ وَزناهُما النظرُ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيانِ وَزناهُما البَطْسُ ، وَالرَّجُلانِ تَزْنِيانِ وَزناهُما المشي ، وَالْقَمُّ يَرِي وَزناهُ القبل ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَمَّى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، أَوْ يَكْذِبُهُ.

Artinya : *Abu Hurairah ra; dia berkata; Semoga Rasulullah SAW bersabda: “Setiap keturunan Adam telah menulis bagian zinanya, oleh karena itu kedua matanya bersalah karena zina dan zina mata adalah zina dan zina kedua tangan adalah zina melihat. , berpegangan, kedua tangan dan kaki merupakan zina dan zina kedua kaki adalah berjalan, mulut adalah zina dan mulut zina adalah berbicara, harapan dan khayalan, dan kemaluan adalah orang yang menyetujui atau menolaknya.*<sup>3</sup>

Dalam Surat Al-Insyirah ayat 32 dan hadis Ahmad bin Hambal, disimpulkan bahwa mendekati perbuatan zina sangat dilarang, zina tidak hanya terjadi dalam hubungan fisik tetapi juga melalui sentuhan antara anggota tubuh dengan lawan jenis. Oleh sebab itu, sebagai orang Islam, kita harus menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina.

Pada tahun 2019, timbul perdebatan mengenai pemikiran tentang konsep milkul-Yamin yang diajukan oleh Syahrur. Pendapat Syahrur mengenai milk al-Yamin mirip dengan penafsiran umum tentang perziniaan dalam agama Islam. Namun, Syahrur memiliki interpretasi yang berbeda tentang arti zina. Syahrur mengatakan bahwa zina merupakan tindakan seksual yang dilakukan dengan sukarela oleh seorang perempuan yang sudah

---

<sup>3</sup> Nasri Akib Muhammad Wiranto, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. AL-ISRA/ 17:32 (Analisis Kajian Tahlili),” *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi* Vol. 2, no. 1 (2022)., p. 24.

menikah atau perempuan yang berhubungan intim dengan lebih dari satu pria, dan tindakan tersebut dilakukan secara terbuka di tempat umum. Jika hubungan seksual diluar pernikahan dilakukan secara rahasia, itu bukanlah zina tetapi merupakan tindakan lain yang disebut sebagai budak. Menurut Syahrur, melegalkan hubungan seks pra nikah adalah bentuk penafsiran liberal yang ekstrem, karena hal tersebut telah melampaui batas-batas persetujuan ulama mengenai perzinaan.<sup>4</sup>

Dalam uraian sebelumnya, penulis merasa penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang hadis-hadis terkait hubungan seksual diluar pernikahan dalam pandangan muhammad syahrur, serta mengidentifikasi kontekstualisasi pemikiran muhammad syahrur dalam konteks pernikahan di era modernisasi saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas tentu penulis memilih untuk merumuskan masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Hadis-Hadis Terkait Hubungan Seksual Diluar Nikah?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam konteks Pernikahan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Di pelaksanaan riset ini, penulis memiliki tujuan yaitu agar dapat menjawab rumusan masalah yang diatas. Mengenai tujuannya pada riset ini adalah :

---

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, "Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept)," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021)., p. 26.

- a. Untuk mengetahui terkait pemikiran Muhammad Syahrur dengan pendapat ulama lainnya dan hadis hubungan seksual diluar nikah milku al yamin
- b. Untuk Lebih Mengetahui Kontektualisasi pemikiran Muhammad Syahrur dalam konteks kehidupan pada zaman modern ini.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dipahami oleh penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat serta dirinya sendiri secara khusus. Dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Isi teks tidak diberikan, jadi saya tidak bisa memparafrasakannya. Bisakah Anda memberikan teks untuk saya parafrasakan.

### **1. Secara Praktis**

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami berbagai pengetahuan tentang larangan hubungan seks di luar pernikahan yang terdapat dalam (Studi Hadis Tematik), serta untuk mengkaji pemahaman konsep yang bertentangan menurut Muhammad Syahrur.

### **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini bisa menjadi acuan penting bagi para akademisi yang berfokus pada studi hadis, serta dapat memperluas pemahaman mereka, khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### 3. Secara Akademis.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan S1 di UIN Sultan Maulana Hasunddin Banten. Serta yang diharapkan hasil dari penelitian tersebut ini menjadi sangat penting kepada kajian keislaman dan kajian kehadisannya.

## D. Tinjauan Pustaka

Penulis tentu memerlukan referensi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam penulisan dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian. Untuk mencegah plagiarisme dalam tulisan ini, pengarang akan membahas dari sumber-sumber jurnal serta menggunakan contoh kasus skripsi tersebut. Penulis merasakan bahwa pembahasan tersebut berasal dari beberapa judul skripsi. Dari tema berikut ini, terdapat beberapa topik yang sama yang akan dibahas oleh penulis. Beberapa contoh di antaranya ialah:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul ; Evolusi pemahaman terhadap ayat-ayat Milk Al-Yamin (Analisis Tafsir Kitab pada Era Klasik, Pertengahan, Modern, dan Kontemporer). Karya ; Nur Hamidah Arifah, Nim 16210767, “Dalam penelitiannya bahwa Muhammad Syahrur ini terdapat Menganalisa penafsiran ayat-ayat milk al-yamin dari masing masing periode sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan penafsiran ayat-ayat tersebut dari masa ke masa.<sup>5</sup>

*Kedua*, Skripsi yang berjudul ; : "Kontra narasi pemikiran budak menurut perspektif Muhammad Syahrur yaitu kajian yang dilakukan oleh Ibnur Rijal Athi'ullah dengan nomor induk mahasiswa 19240008. Penelitian

---

<sup>5</sup> Nur Hamidah Arifah, “Perkembangan Pemaknaan Ayat-Ayat Milk AL-Yamin (Analisis Penafsiran Kitab Periode Klasik, Pertengahan, Modern, Dan Kontemporer),” *Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Insitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta* (2020)., p. 11.

ini mengkaji hermeneutika hukum serta prinsip-prinsip yang diajukan oleh Syahrur, eksistensi dan batasan hubungan seks pra nikah dalam konteks Milkul-Yamin, serta dampak dari konsep ini terhadap hukum Islam. Selain itu, penulis juga menyampaikan kritik dan tawaran terkait dengan pemikiran Milkul-Yamin dari sudut pandang Syahrur. ".<sup>6</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul ; Perilaku seksual sebelum menikah di kalangan pemuda (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Perilaku Seksual Sebelum Menikah di Antara Remaja di Kota Surakarta), yang ditulis oleh Anna Salisa, dengan NIM D3205007,, menjelaskan dalam penelitiannya. Anna Salisa, dalam penelitiannya yang berjudul 'Perilaku Seksual Sebelum Menikah di Kalangan Pemuda' (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Perilaku Seksual Sebelum Menikah pada Remaja di Kota Surakarta), yang disusun di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surakarta tahun 2010, hal. 44

Dalam tinjauan pustaka diatas perbedaan skripsi yang penulis teliti ini yaitu mengarah kepada kontekstualisasi hadis-hadis hubungan seksual diluar pernikahan dan pemikiran muhammad syahrur tentang hubungn seksual diluar pernikahan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Hadis**

Dari segi etimologi, istilah hadis memiliki pengertian sebagai berikut: istilah Qadim berlawanan dengan yang baru (bentuk jamaknya adalah hidats, hudatsa, dan huduts). Qarib: sesuatu yang dekat, yang baru saja

---

<sup>6</sup> Ibnur Rijal Athi'ullah, "Kontra Narasi Penafsiran Milk Al-Yamin Perspektif Muhammad Shahrur (Studi Kaidah Tafsir Lughawi)," *Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023),. p. 1.

terjadi. Berita: Warta merujuk pada informasi yang dikomunikasikan dan disampaikan dari satu individu ke individu lainnya. Asep Herdi, dalam bukunya "Memahami Ilmu Hadis" di Bandung pada tahun 2013, mengungkapkan hal ini. Menurut Ibn As-Subki (wafat. Menurut pendapat Suyudi Ismail, hadis merupakan kata-kata dan tindakan Rosulullah SAW, terekam sejak tahun 771 H/1370 M. Menurut Ibn As-Subki, taqirir merupakan bagian dari *af'al* atau tindakan Nabi. Karena itu, tidak perlu dijelaskan dalam definisinya.<sup>7</sup>

Menurut penjelasan sebelumnya, hadis yaitu sesuatu yang berasal dari Rosulullah SAW, termasuk kata-kata, tindakan, dan keputusannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِالْمِمْمَا قَالَ أ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ مَحَالَةٍ ، فَرَنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالتَّنَفُّسُ تَمَّ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ )) . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو.

Artinya : *Ibnu Abbas r.a. bercerita, "Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang bersabda, 'Allah menuliskan untuk anak manusia bagiannya dari zina. Ia akan menerima takdir itu dan tidak ada jalan untuk lepas darinya. Zina mata adalah melihat lawan jenis. Zina lisan adalah berbicara keji. Kemudian, nafsulah yang menggerakkannya ke arah*

---

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, *Buku Ilmu Hadis, CV Pustaka Setia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), p. 16.

*hawa nafsu. Dan, kemaluanlah yang melanjutkan atau tidak sebagian atau seluruh paket zina itu. (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).*<sup>8</sup>

Dikisahkan oleh al-Kharaithi, dari Ali ibn Daud al-Qanthari, dari Sa'id ibn Ufair, dari Muslim ibn Ali al-Khurasani, dari Abu Abdurrahman, dari A'masy, dari Syaqiq, dari Hudhaifah, bahwa Nabi saw mengatakan: "Hai umat Muslim, hindarilah zina karena di dalamnya ada 6 hal 3 di dunia dan 3 di akhirat. Apa yang didalam dunia ini yaitu kehilangan kebahagiaan, kemiskinan yang berkelanjutan, dan umur yang singkat. Sementara di dunia adalah kemarahan Allah, perhitungan yang buruk, dan masuk neraka."<sup>9</sup>

Dari hadis-hadis diatas bisa disimpulkan bahwa melakukan perbuatan zina merupakan dosa yang lebih besar. Keinginan untuk berzina dimulai dari pandangan mata dan ucapan mulut, kemudian timbulah nafsu yang akhirnya mengakibatkan perbuatan zina. Seorang Muslim yang terlibat dalam perbuatan zina tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

## **2. Pengertian Hubungan seksual**

Interaksi seksual adalah kegiatan intim yang melibatkan lebih dari satu orang sebagai mitra. Hubungan intim memiliki ketentuan khusus untuk mencegah kerugian bagi sepihak. Banyak orang percaya bahwa aktivitas seks selalu dipenuhi dengan kesenangan. Namun, menurut Lucienne Lanson, hasil survei yang dilakukan pada tahun 1980-an, wanita yang berhubungan seks di usia 22-75 tahun umumnya hampir selalu mencapai orgasme, sementara 30-45% terkadang mengalami orgasme, dan 5-22% tidak merasakannya sama sekali.<sup>10</sup> Hubungan intim yang tidak terikat memiliki beberapa makna.

---

<sup>8</sup> Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensklopedia Hadis Shahih, PT Mizan Publika* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2019)., p. 101.

<sup>9</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin* (Jakarta, 2019)., p. 400.

<sup>10</sup> Lucienne Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita* (Surabaya: (Surabaya: Usaha Nasional Yayasan Kejahteraan Fatayat dan Ford Foundation, 1987)., p. 200.

Pertama-tama, terjadi dengan partisipasi lebih dari satu individu. Kedua, tidak memiliki ikatan pernikahan. Tidak ada tanggung jawab yang disertakan pada ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, melakukan hubungan seksual secara bebas dapat menyebabkan konsekuensi contohnya hamil pra nikah, aborsi, penularan penyakit HIV dan bagi pasangan yang sudah menikah, dapat mengganggu hubungan seksual dengan pasangan tetap.

Hubungan intim sebelum nikah cenderung berujung pada praktik seks bebas karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dorongan seksual yang kuat seringkali membuat seseorang cenderung ingin melakukan hubungan seksual. Kedua, tidak ada hubungan dengan pasangan. Tidak ada kewajiban terhadap pasangan yang harus dipenuhi.<sup>11</sup>

Dari definisi tersebut, hubungan seksual dapat melibatkan lebih dari satu orang, bukan hanya satu orang. Seksualitas bisa dijalani tanpa harus melibatkan ikatan pernikahan. Hubungan seks di luar pernikahan memiliki risiko rendah bagi laki-laki untuk bertanggung jawab, begitu pula bagi wanita yang belum siap jika terjadi kehamilan atau aborsi. Hubungan intim juga bisa menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang muncul. Oleh sebab itu, Allah SWT mengharamkan umat-Nya untuk terlibat dalam perbuatan zina.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data Penelitian**

Studi ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh sebab itu, metodenya adalah menggunakan teknik dan prosedur berdasarkan metode Syarah Hadis. Syarah adalah bentuk kata dari bahasa Arab yang mempunyai arti menjelaskan, menafsirkan, serta

---

<sup>11</sup> Julianto Simanjuntak, *Mendidik Anak Utuh* (Tangerang: ayasan pelikan ruko Paramount center Blok-D 10, Gading Serpong, 2020)., p. 29.

membeberkan. Oleh karena itu, penggunaan kata syarah dalam konteks hadis Nabi merujuk kepada upaya untuk mengungkap atau menjelaskan makna yang terdapat di teks-teks hadis tersebut. Istilah yang sering digunakan dalam studi hadis adalah hasyiyah, yang merujuk pada komentar tambahan, catatan pinggir, atau penjelasan tambahan. Data utama berasal dari konsep umum larangan hubungan seks diluar pernikahan (perzinahan) sebagai sumber utama, dan beberapa artikel yang relevan dengan pandangan Muhammad Syahrur sebagai sumber kedua.

## 2. Metode Analisis Data

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya penelitian ini merupakan metode kontekstualisasi hadis. Dengan demikian penelitian ini menggunakan kontesktualisasi hadis. Menurut Maizuddin, pendekatan kontekstual melibatkan pemahaman terhadap arti dan tujuan yang terdapat dalam hadis-hadis dengan memperhatikan serta menganalisis konteksnya, yang mencakup: konteks teks, konteks sejarah, sosial, antropologi, dan kemampuan Nabi Muhammad saw. Saat Rasulullah saw. menyampaikan hadis, orang yang diajak bicara oleh beliau. dan juga ruang serta usaha untuk mengkontekstualisasikan. Dengan demikian, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi saw. tidak memahami arti dan tujuannya hanya melalui penulisan literalnya tanpa menghubungkannya dengan faktor-faktor kontekstual yang ada.<sup>12</sup>

Situasi semacam ini sering ditemui di zaman sekarang, yang menyebabkan hadis-hadis tersebut tampak kehilangan keasliannya. Para ahli hadis berupaya mengembalikan esensi hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan kontekstual.

---

<sup>12</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hanya Press, 2002)., p. 101

Namun, pendekatan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan meskipun tujuan utamanya sama, yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memfokuskan dan menyusun pembahasan secara teratur, penelitian ini penulis akan membuat sistematika yang akan dikaji sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik perlunya penelitian ini dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Pengumpulan Data, dan Sistematika Penelitian. Bab pertama sebagai pengantar dari kajian skripsi ini.

*Bab Kedua*, Berisi Pengertian Zina, Hadis-hadis Tentang Hubungan Seksual Di Luar Pernikahan, Awal Mula Terjadi Hubungan Seksual, Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah.

*Bab Ketiga*, Penulis akan memberikan riwayat atau biografi dari Muhammad Syahrur, Latar Belakang Pendidikan Muhammad Syahrur, Karya-Karya Muhammad Syahrur, Hermeneutika Konsep Muhammad Syahrur, Hermeneutika Hadis Konsep Muhammad Syahrur, Pemikiran Hubungan Seksual Menurut Muhammad Syahrur, Kritikan Terhadap Muhammad Syahrur Dalam Konsep Milkul-Yamin.

*Bab Keempat*, Pandangan muhammad syahrur terhadap hubungan seksual diluar pernikahan, Konsep Hadis Milkul-yamin Muhammad syahrur Terhadap hubungan seksual, Analisis kontekstualisasi Muhammad syahrur tentang hubungan seksual pra pernikahan.

*Bab Kelima*, Dalam bagian ini, penulis akan menyajikan rangkuman, menjelaskan kembali topik yang telah dibahas sebelumnya, serta memberikan solusi terhadap isu yang diteliti. Bagian ini juga menyajikan rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya.